

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di desa Bakalrejo Guntur Demak mengenai pelanggaran sighat taklik talak yang berimplikasi terhadap kekerasan pada istri dan anak diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. bentuk pelanggaran sighat taklik talak terhadap kekerasan pada istri dan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga.
2. Pelanggaran sighat taklik talak yang berimplikasi pada keutuhan rumah tangga dan keluarga yang menyebabkan keluarga tersebut tidak utuh karena adanya hubungan interaksi yang buruk, tidak harmonis dan tidak saling melindungi, sering cekcok dan bertengkar dengan disertai tindakan kekerasan yang menyakiti fisik dan psikis.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh tersebut, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Adanya sighat taklik talak dalam perjanjian pernikahan dengan tujuan sebagai bahan perhatian bagi suami untuk bersikap *mu'asyarah bil ma'ruf* atau memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Pelanggaran sighat taklik talak yang berimplikasi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat berdampak pada keadaan fisik dan psikologis istri dan anak. Sehingga dapat mempengaruhi keutuhan keluarga, karena keluarga yang utuh memiliki hubungan interaksi yang baik dan harmonis serta kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam membina rumah tangga seharusnya dilandasi dengan dasar kasih sayang, saling menjaga, dan memahami hak dan kewajibannya agar dapat terhindar dari pelanggaran sighat taklik talak.

2. Bagi Akademik

Bagi lembaga akademik diharapkan mampu lebih memperdalam kajian ajaran islam agar mampu memberikan

edukasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran sighthat taklik talak dalam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar mampu melaksanakan penelitian lebih mendalam dan menemukan hal-hal baru yang belum diteliti serta mampu melengkapi hasil penelitian sebelumnya mengenai pelanggaran sighthat taklik talak dalam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami.

